PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Universitas
PTIQ Jakarta

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab
Dr. NurAfif, M.Pd.I

Tim Penyusun
Dr. Jamil Abdul Aziz, M.A
Dr. Sunarto,M.A
Dr. Kerwanto, M.Ud
Sahlul Fuad, M.Si
Amiril Ahmad, M.A

Lembaga Penjamin Mutu
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 031/PTIQ.A/Kep/I/2023

Universitas
PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No.2
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
https://www.ptiq.ac.id

Tentang

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Setelah

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tri darma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta, perlu menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PTIQ Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menerbitkan surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta di lingkungan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.

Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Universitas PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta; 10. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/PTIQ/C.2.1/VII/2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Mudir Ma'had Al-Qur'an Universitas PTIQ d/h Universitas PTIQ Jakarta Masa Bakti 2021-2026;

Memperhatikan : Rapat Universitas PTIQ Jakarta tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PTIQ Jakarta .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PTIQ Jakarta.

Kedua : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Jakarta, 30 Januari 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Direktur Pascasarjana dan Direktur Ma’had
3. Yth. Pada Dekan Fakultas
4. Yth. Para Kepala Biro dan Ketua Lembaga
5. Arsip

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas PTIQ Jakarta dapat diselesaikan. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika Universitas PTIQ Jakarta dalam melaksanakan kegiatan perekrutan calon mahasiswa.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas PTIQ Jakarta mengacu kepada buku pedoman ini agar program dan kegiatan akademik berjalan dengan baik.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta. Amin.

Jakarta, 20 Februari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2
TIM PENYUSUN 2
Tim Penyusun 2
SURAT KEPUTUSAN 3
Tentang 3
MEMUTUSKAN 3
PRAKATA PENYUSUN 5
Pasal 1: Umum 8
BAB II: DASAR DAN TUJUAN 9
Pasal 2: Dasar 9
Pasal 3: Fungsi dan Tujuan 9
BAB III: PRINSIP DAN TUJUAN PMB 10
Pasal 4: Prinsip PMB 10
Pasal 5: Tujuan PMB 10
BAB IV: ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PMB 11
BAB V: PANITIA DAN TIM SELEKSI PMB 11
Pasal 7: Panitia dan TIM Seleksi PMB 11
Pasal 8: Tanggungjawab Panitia 12
Pasal 9: Tanggungjawab Tim Seleksi PMB 12
Pasal 10: Tugas Pokok, Panitia PMB 12
Pasal 11: Tugas Pokok Fungsi Tim Seleksi PMB 13
BAB V: JALUR PMB..... 13
Pasal 12: Jalur PMB 13
Pasal 13: Jalur SPAN-PTKIN 14
Pasal 14: Mahasiswa Baru dari Luar Negeri 14
Pasal 15: Tes Narkoba 14
BAB VI 14
TAHAPAN/PROSES SELEKSI 14
Pasal 16: Proses Penerimaan 14
Pasal 17: Pengunduran Diri Mahasiswa Baru 15
Pasal 18: Status Calon Mahasiswa Baru 15
BAB VII: SYARAT ADMINISTRATIF DAN BIAYA PMB 16
Pasal 19: Syarat Umum 16
Pasal 20: Prosedur dan Syarat Pendaftaran 16
Pasal 21: Registrasi Mahasiswa Baru 16
Pasal 22: Heregistrasi Mahasiswa 17
Pasal 23: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 17
Pasal 24: Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 17
BAB VIII: PILIHAN DAN PELUANG BEASISWA 18

Pasal 25: Umum 18
Pasal 26: Jenis Beasiswa 18
Pasal 27: Sasaran Beasiswa 18
Pasal 28: Ketentuan Umum Beasiswa 18
Pasal 29: Ketentuan Khusus Beasiswa 19
Pasal 30: Seleksi dan Penetapan Beasiswa 20
Pasal 31: Penghentian Beasiswa 20
Pasal 32: Pembinaan, Kewajiban, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa 21
BAB IX: MEDIA RESMI PMB UNIVERSITAS 21
Pasal 33: Media PMB 21
BAB XI: PENUTUP 22
Pasal 34: Penutup 22

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas PTIQ Jakarta yang selanjutnya disingkat Universitas PTIQ Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang terdiri atas sejumlah fakultas dan pascasarjana yang menyelenggarakan Pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi secara teknis akademis dan teknis-operasional di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Rektor adalah organ Universitas PTIQ Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PTIQ Jakarta. Rektor berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan melalui Pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas serta melakukan pengembangan Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum.
3. Wakil Rektor adalah organ Universitas PTIQ Jakarta yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan Universitas PTIQ Jakarta;
4. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;
5. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
6. Program Studi adalah lembaga di bawah Universitas PTIQ Jakarta yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di Universitas PTIQ Jakarta;
8. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di Universitas PTIQ Jakarta;
9. Civitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Universitas PTIQ Jakarta;

10. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disingkat SISFO adalah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan serta pelaporan di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta;
11. SISFO adalah suatu sistem informasi akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik Universitas secara *online*;
12. Penerimaan Mahasiswa Baru selanjutnya disingkat PMB adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan Universitas PTIQ Jakarta dimulai dari proses perekrutan, seleksi, dan penetapan;
13. Mahasiswa baru adalah individu atau calon mahasisiwa yang berasal dari lembaga pendidikan setingkat di bawah pendidikan tinggi yakni setingkat SMA/SMK/MA dan/atau sederajat; yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa program sarjana di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.
14. Daya tampung program studi adalah jumlah peserta diterima di suatu program studi di Universitas
15. Tim panitia adalah bagian dari Universitas yang ditunjuk untuk melakukan fungsi manajemen dalam PMB dengan lingkup kerja pengelolaan aktivitas untuk menyusun dan melaksanakan proses promosi dan rekrutmen bagi calon mahasiswa, merencanakan dan melaksanakan sistem administrasi penerimaan mahasiswa secara terpadu berbasis teknologi informasi;
16. Tim Seleksi adalah organ yang dibentuk Universitas PTIQ Jakarta sebagai panitia pelaksana teknis PMB;
17. Admisi adalah izin masuk dengan lembaga/ mitra dalam mendukung proses suksesi PMB.

BAB II: DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2: Dasar

1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas PTIQ Jakarta.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tentang Statuta UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA.
12. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
14. Pedoman Akademik Universitas PTIQ Jakarta tahun 2021;

Pasal 3: Fungsi dan Tujuan

1. Tujuan disusunnya Pedoman PMB ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan mutu akademik di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta;
2. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan Universitas yang dalam hal ini didelegasikan kepada panitia pelaksana penerima mahasiswa baru untuk mengambil keputusan dalam menentukan kelulusan sesuai dengan kuota dan daya tamping perguruan tinggi.
3. Pedoman ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi para petugas/panitia PMB dalam melaksanakan kegiatan akademik utamanya kegiatan perekrutan calon mahasiswa baru.

BAB III: PRINSIP DAN TUJUAN PMB

Pasal 4: Prinsip PMB

PMB di Universitas PTIQ Jakarta menganut prinsip:
1. Adil dan non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, kondisi fisik dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Universitas;
2. Akuntabel, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
3. Fleksibel, diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi untuk diterima di Universitas;
4. Efisien, penyelenggaraan tes masuk Universitas PTIQ Jakarta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
5. Transparan, pelaksanaan PMB di Universitas PTIQ Jakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses oleh semua pihak secara mudah;

6. Inklusif, pelaksanaan PMB di Universitas PTIQ Jakarta membuka peluang bagi mahasiswa difabel/disabilitas sesuai dengan pilihan program studi mereka.

Pasal 5: Tujuan PMB

1. Menyeleksi mahasiswa sesuai prinsip PMB di Universitas agar proses input mahasiswa berkualitas;
2. Memilih calon mahasiswa baru yang memiliki latar belakang kemampuan akademik memadai, agar dapat mengikutkan sesuai dengan kompetensinya dengan tepat waktu;
3. Memberi kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA dan/atau sederajat agar dapat melanjutkan studi di jenjang Program Sarjana (S1) untuk mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
4. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB IV: ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PMB

Pasal 6: Daya Tampung

1. Universitas PTIQ Jakarta menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya Pendidikan lainnya.
2. Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada Universitas PTIQ Jakarta, yaitu;
   a. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui SPAN-PTKIN;
   b. Paling banyak 40 % (empat puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui UM-PTKIN; dan
   c. Paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.

Pasal 7

1. Universitas PTIQ Jakarta wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3 T) untuk diterima paling sedikit 10 % dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
2. Universitas PTIQ Jakarta dalam menjaring calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukannya melalui pada semua jalur penerimaan.

BAB V: PANITIA DAN TIM SELEKSI PMB

Pasal 6: Penanggungjawab PMB

Penanggungjawab PMB adalah Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan, Dekan, dan Ketua Program Studi.

Pasal 7: Panitia dan TIM Seleksi PMB

1. Untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta, dibentuk panitia pelaksana dengan Keputusan Rektor.
2. Panitia dan tim seleksi PMB adalah bagian dari Universitas yang ditunjuk untuk melakukan fungsi manajemen dalam PMB dengan lingkup kerja pengelolaan aktivitas untuk menyusun dan melaksanakan proses promosi dan rekrutmen bagi calon mahasiswa, merencanakan dan melaksanakan sistem administrasi penerimaan mahasiswa baru secara terpadu berbasis teknologi informasi.
3. Tim Seleksi PMB dibentuk Universitas sebagai pelaksana teknis PMB untuk membantu panitia dalam tahapan seleksi.

Pasal 8: Tanggungjawab Panitia

1. Bertanggungjawab atas proses promosi dan rekrutmen bagi calon mahasiswa, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem administrasi penerimaan mahasiswa baru secara terpadu berbasis teknologi informasi di Universitas;
2. Bertanggung-jawab untuk menjamin ketepatan standar mutu proses promosi dan rekrutmen, membagi calon mahasiswa, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem administrasi penerimaan mahasiswa baru secara terpadu berbasis teknologi informasi;
3. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan: rumusan kebijaksanaan, rumusan sasaran, keserasian dan keterpaduan hubungan kerja, kelengkapan bahan kerja dan hasil kerja;
4. Bertanggung jawab kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi;
5. Bertanggung jawab kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas;
6. Bertanggung jawab menjalin kerjasama dengan pihak luar dan mitra untuk pengembangan PMB;
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan PMB kepada Wakil Rektor I.

Pasal 9: Tanggungjawab Tim Seleksi PMB

Tanggungjawab tim seleksi PMB adalah merencanakan, mengelola, mengarahkan, serta mengawasi proses PMB di Universitas melalui koordinasi dengan Rektor.

Pasal 10: Tugas Pokok, Panitia PMB

1. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan sistem PMB berdasarkan arah dan strategi Universitas yang meliputi promosi, rekrutmen mahasiswa baru, jenis seleksi mahasiswa baru dan registrasi PMB;
2. Merencanakan kegiatan dan rencana anggaran kegiatan pelaksana PMB;
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal yang meliputi sekolah, madrasah, pesantren, pemerintah, lembaga swasta dan perusahaan terkait kegiatan admisi dan kerjasama;
4. Merancang sistem administrasi kegiatan PMB meliputi promosi, rekrutmen mahasiswa baru, sistem dan jenis seleksi mahasiswa baru, registrasi PMB yang terintegrasi dengan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, serta operator;
5. Menyusun prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan meliputi promosi, rekrutmen mahasiswa baru, sistem dan jenis seleksi mahasiswa baru, registrasi penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Seleksi PMB dalam mewujudkan tingkat pelayanan yang memuaskan stakeholders;
7. Mewujudkan tingkat pelayanan yang dapat memuaskan *stakeholders*;
8. Menyiapkan bank soal ujian berbasis CBT (*Computer Based Test)*.
9. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan atau *softcopy*;
10. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
11. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas perintah Wakil Rektor I/Rektor;

Pasal 11: Tugas Pokok Fungsi Tim Seleksi PMB

1. Tugas yang dilakukan mulai dari kegiatan merencanakan promosi kampus hingga mahasiswa baru resmi diterima di Universitas.
2. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Tim Seleksi PMB adalah sebagai berikut:
   a. Promosi
      Tugas yang dilakukan pada poin ini seperti merencanakan serta mengimplementasikan program promosi ke berbagai media, lembaga, SMA/SMK/MA, dan/atau pesantren baik di dalam maupun luar negeri.
   b. Pendaftaran mahasiswa baru.
      Tugas yang dilakukan meliputi menyusun alur pendaftaran, bukti melakukan pendaftaran/kartu pendaftaran, kartu kendali berkas pendaftaran.
   c. Pelaksanaan Tes Mahasiswa Baru
      Tugas yang dilakukan mencakup menyusun alur pelaksanaan tes sampai pada mengoordinasikan pelaksanaan tes.
   d. Penerimaan Mahasiswa Baru
      Tugas yang dilakukan meliputi membuat rekapitulasi data mahasiswa baru yang diterima dan mengusulkan Surat Keputusan Rektor terkait mahasiswa baru yang diterima di Universitas.

e. Administrasi dan Data Mahasiswa Baru Memastikan bahwa biodata mahasiswa baru sudah diinput secara lengkap untuk berikutnya diproses di sistem PD Dikti, Sisfo, Kartu Tanda Mahasiswa, dan kebutuhan akademik dan kemahasiswaan.

BAB V: JALUR PMB

Pasal 12: Jalur PMB

1. Jalur PMB Universitas untuk program S1 terdiri atas:
   a. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
   b. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN),
   c. Jalur Ujian Masuk Mandiri Universitas PTIQ Jakarta
   d. Jalur mahasiswa luar negeri;
2. Jalur PMB Universitas untuk program Pascasarjana (S2) terdiri atas:
   a. Jalur mandiri
   b. Jalur beasiswa
   c. Jalur mahasiswa luar negeri
3. Jalur Luar negeri
   a. Jalur mandiri
   b. Jalur lembaga mitra
   c. Jalur pertukaran pelajar
   d. Jalur beasiswa

Pasal 13: Jalur SPAN-PTKIN

Jalur SPAN-PTKIN adalah jalur prestasi akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tanpa dipungut biaya.

Pasal 14: Mahasiswa Baru dari Luar Negeri

Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau yang sederajat untuk program S1, lulusan S1 atau yang sederajat untuk program S2 dibuktikan dengan ijazah atau sebutan lain yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan/atau Arab.
2. Beragama Islam
3. Usia maksimal 23 Tahun
4. Memiliki surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orang tua/instansi penjamin dana.
5. Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Memiliki asuransi kesehatan.
7. Memiliki passport dan *student visa*.

8. Lulus seleksi ujian masuk Universitas.
9. Memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dan/atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I
10. Mahasiswa baru Pascasarjana dari luar negeri diatur khusus dalam Surat Keputusan Rektor

Pasal 15: Tes Narkoba

Semua calon mahasiswa baru harus bersedia diperiksa atau tes narkoba untuk prodi.

BAB VI TAHAPAN/PROSES SELEKSI

Pasal 16: Proses Penerimaan

Tahapan-tahapan dalam PMB meliputi:

1. Proses Penerimaan
   a. Mendaftar secara *online* dengan mengunjungi website/laman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas (https://spmb.ptiq.ac.id/)
   b. Mendaftar langsung ke sekretariat PMB di Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
2. Proses Seleksi
   Proses seleksi merupakan proses pencarian bibit - bibit unggul calon mahasiswa baru Universitas melalui:
   a. Ujian Test Potensi Akademik yang bertujuan untuk melihat potensi, minat dan bakat calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi yang berdasarkan kemampuan potensi diri calon mahasiswa tersebut. Jalur UMPTKIN diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara *online* yang dapat di akses calon mahasiswa kapan pun dan dimana pun.
   b. Ujian Tes untuk jalur Ujian Masuk mandiri Universitas PTIQ Jakarta dilakukan tes dengan menggunakan system CBT (*Computer Based Test*) secara *online/offline* yang bertujuan untuk melihat potensi, minat, dan bakat calon mahasiswa baru.
3. Proses Pengambilan Keputusan Kelulusan Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi mahasiswa Universitas, Tim Seleksi PMB akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan seleksi administrasi dan ketentuan nilai tes memenuhi standar yang telah ditentukan panitia Jalur Seleksi SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN serta Mandiri.
   b. Hasil seleksi diumumkan setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru;
   c. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan Tim Seleksi PMB tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
   d. Hasil kelulusan dinyatakan melalui Surat Keputusan.

4. Proses Registrasi (Daftar Ulang) dan Pembayaran UKT

Proses daftar ulang merupakan proses registrasi ulang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus Test Potensi Akademik *Online/Offline*, dengan membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Pasal 17: Pengunduran Diri Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan ketentuan:

1. Ketika masih masa PMB atau belum dilaksanakan perkuliahan pada semester 1 tahun ajaran baru.
2. Pengunduran diri setelah dilaksanakannya perkuliahan yang telah ditentukan, dan/atau mengundurkan diri karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Pasal 18: Status Calon Mahasiswa Baru

Status calon mahasiswa baru yaitu:

1. Menunggu
   Menunggu merupakan status ketika calon mahasiswa baru hanya mendaftar akun dan melengkapi formulir yang terdapat dalam akun masing-masing.
2. Terdaftar
   Terdaftar merupakan status ketika calon mahasiswa baru sudah membayar uang pendaftaran sesuai dengan program studi pilihannya masing – masing.
3. Diterima
   Diterima merupakan status calon mahasiswa baru yang sudah melakukan seleksi *online* yang berupa tes serta dapat melakukan sesi selanjutnya.
4. Sudah Registrasi
   Sudah registrasi merupakan status calon mahasiswa baru yang telah melengkapi biaya studi.
5. Ditolak
   Ditolak merupakan status calon mahasiswa baru yang ditolak dari pihak kampus Universitas karena suatu hal.
6. Mengundurkan Diri
   Mengundurkan diri merupakan status calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar secara online dan tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari Universitas.

BAB VII: SYARAT ADMINISTRATIF DAN BIAYA PMB

Pasal 19: Syarat Umum

1. Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing
2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat untuk S1

3. Lulusan S1 untuk S2
4. Fotokopi/scan ijazah maupun surat keterangan lulus yang sudah dilegalisasi
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Mengikuti seleksi PMB
7. Sanggup mematuhi tata tertib dan memenuhi semua persyaratan sebagai mahasiswa Universitas, termasuk menanggung biaya uang kuliah tunggal, dan lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.

Pasal 20: Prosedur dan Syarat Pendaftaran

1. Daftar akun SISFO di laman https://spmb.ptiq.ac.id/
2. Melengkapi biodata diri sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
3. Unggah dokumen dengan format jpg, png, atau pdf
   a. Fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisasi pejabat berwenang / surat keterangan lulus
   b. Scan KTP
   c. Scan KK
   d. Foto berwarna 3x4 dengan background merah.
4. Cetak kartu ujian pendaftaran (dibawa saat ujian)
5. Cetak formulir pendaftaran

Pasal 21: Registrasi Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan registrasi/daftar ulang.
2. Syarat melakukan registrasi/daftar ulang adalah sebagai berikut:
   a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk Universitas, pada waktu yang telah ditetapkan dengan melakukan konfirmasi kepada Bagian Keuangan
   b. Mengisi/melengkapi data pribadi mahasiswa di laman https://sia.ptiq.ac.id/gate/login di fakultas masing-masing.
   c. Menyerahkan berkas registrasi sesuai yang dipersyaratkan.
3. Pengambilan foto/penyetoran file foto terbaru untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
4. Calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan registrasi/daftar ulang sesuai dengan ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 22: Heregistrasi Mahasiswa

1. Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di Universitas wajib mendaftar ulang (heregistrasi).
2. Ketentuan heregistrasi bagi mahasiswa aktif, cuti dan non aktif sebagai berikut:
   a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan

3. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
   a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai **mahasiswa non aktif/tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif.** Mahasiswa dengan status non aktif tidak bisa melakukan pengisian KRS ke sistem online Universitas.
   b. Mahasiswa yang telah memiliki status non aktif lebih dari dua (2) semester baik berturut-turut atau tidak; maka yang bersangkutan diberikan status *Drop Out* (DO).

Pasal 23: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Universitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. KTM berfungsi sebagai identitas kemahasiswaan.
2. Masa berlaku KTM adalah selama mahasiswa menempuh pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta.
3. Jika KTM hilang atau rusak, mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi.

Pasal 24: Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

1. Mahasiswa baru wajib mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau sebutan lain sesuai perkembangan regulasi.
2. Ketentuan pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII: PILIHAN DAN PELUANG BEASISWA

Pasal 25: Umum

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan, program, atau berupa kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi, ataupun yayasan;
2. Layanan beasiswa adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Universitas kepada mahasiswa agar mereka mendapatkan beasiswa;
3. Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang secara resmi mendapatkan surat keputusan dari pemberi / pendonor beasiswa.

Pasal 26: Jenis Beasiswa

Secara umum beasiswa di Universitas PTIQ Jakarta terdiri atas dua, yaitu beasiswa dari pemerintah atau lembaga, dan dari Universitas sendiri. Secara rinci, jenis beasiswa yaitu:

1. Beasiswa KIP Kuliah yang diberikan oleh pemerintah melalui PTP yang ditetapkan kementerian yang diberikan kepada mahasiswa baru yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademik;
2. Beasiswa prestasi akademik maupun non akademik yang diberikan oleh pemerintah/lembaga lain ketika mahasiswa sudah memiliki prestasi dan mereka sudah resmi menjadi mahasiswa;
3. Beasiswa Tahfiz yang diberikan oleh pemerintah/lembaga lain kepada mahasiswa yang hafal sebagian atau 30 juz Alquran;
4. Beasiswa lain dari perusahaan, lembaga, atau sejenisnya;
5. Semua aturan, syarat, hak, kewajiban, beasiswa menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan pemberi beasiswa.

Pasal 27: Sasaran Beasiswa

1. Mahasiswa baru yang kurang mampu yang memiliki prestasi akademik;
2. Mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dan non akademik;
3. Mahasiswa yang hafal Alquran;
4. Mahasiswa yang memenuhi syarat dari beasiswa perusahaan, lembaga, atau sejenisnya.

Pasal 28: Ketentuan Umum Beasiswa

1. Status Mahasiswa

a. Calon penerima adalah mahasiswa aktif kuliah di Universitas PTIQ Jakarta dalam jenjang pendidikan sarjana dibuktikan dengan memiliki NIM, KTM, KHS, dan dokumen lain sesuai persyaratan.
b. Calon penerima adalah mahasiswa semester sampai dengan semester 8.

2. Durasi Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan untuk jangka waktu maksimal delapan semester, dan sekurang-kurangnya selama satu semester sesuai dengan jenis beasiswanya dan sesuai aturan dari pemberi beasiswa.

3. Kuota dan Besaran Beasiswa

a. Kuota calon penerima sesuai dengan anggaran atau berdasarkan kuota yang diberikan oleh institusi pemberi beasiswa;
b. Besarnya harga satuan beasiswa sesuai dengan anggaran atau berdasarkan besaran satuan beasiswa yang diberikan oleh institusi pemberi beasiswa;

Pasal 29: Ketentuan Khusus Beasiswa

Untuk dapat menjadi calon dan penerima Beasiswa di Universitas PTIQ Jakarta, mahasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

a. Jenjang S1, serendah-rendahnya pada semester 1 dan setinggi-tingginya pada semester 8;
b. Dapat diberikan mulai semester 1 apabila mahasiswa memiliki kualifikasi khusus yang seperti beasiswa KIP Kuliah.
c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan
    1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai bukti mahasiswa aktif;
    2. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan.
    3. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Prodi;
    4. Persyaratan dan ketentuan teknis akan diumumkan melalui Surat Edaran tersendiri.

2. Persyaratan Beasiswa KIP Kuliah

1. Bukti diterima sebagai mahasiswa baru Universitas PTIQ Jakarta dibuktikan dengan NIM;
2. Fotokopi kartu keluarga dan KTP;
3. Kartu KIP Kuliah;
4. Persyaratan dan ketentuan teknis akan diumumkan melalui Surat Edaran tersendiri.

3. Persyaratan Beasiswa Prestasi Akademik

Untuk calon penerima Beasiswa Prestasi Akademik wajib melampirkan

a. Fotokopi KTM;
b. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 yang disahkan oleh pimpinan Fakultas/Prodi.
c. Karya tulis berupa artikel ilmiah publikasi jurnal/prosiding seminar nasional/ internasional;
d. Karya tulis berupa artikel / esai populer yang diterbitkan media massa cetak/siber;
e. Sertifikat kejuaraan 1, 2, 3 atau sejenisnya;
f. Persyaratan dan ketentuan teknis akan diumumkan melalui Surat Edaran tersendiri.

4. Persyaratan Beasiswa Lain

a. Beasiswa lain seperti Tahfiz, Bansos, beasiswa dari perusahaan, lembaga atau sejenisnya menyesuaikan ketentuan teknis dari pemberi;
b. Persyaratan dan ketentuan teknis akan diumumkan melalui Surat Edaran tersendiri.

Pasal 30: Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. **Beasiswa KIP Kuliah**

   Beasiswa KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa baru yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik dan berasal dari keluarga kurang mampu yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan maka diprioritaskan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

   a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi;
   b. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler (penalaran, minat dan bakat);
   c. Mahasiswa yang mempunyai nilai hasil ujian nasional/raport paling tinggi;
   d. Mahasiswa yang berasal dari daerah 3 Tertinggal.

2. **Beasiswa Prestasi Akademik**

   Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Universitas dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;

   b. Mahasiswa yang memiliki banyak karya tulis ilmiah;
   c. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik dengan prestasi minimal juara 1, 2, 3;
   d. Mahasiswa yang memiliki penghargaan / rekognisi di tingkat internasional, nasional atau lokal.

3. **Beasiswa Lainnya**

   Mekanisme seleksi dan penetapan beasiswa mitra lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi beasiswa. Semua tahapan akan diumumkan melalui surat edaran dari Universitas.

Pasal 31: Penghentian Beasiswa

1. **Beasiswa KIP Kuliah**

   Pemberian Beasiswa KIP Kuliah dihentikan apabila mahasiswa: a. Telah lulus;

   b. Mengundurkan diri/cuti;
   c. Menikah;
   d. Masa beasiswa telah selesai;
   e. Menerima sanksi akademik dari Universitas;
   f. Tidak memenuhi raport penerima beasiswa;
   g. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
   h. Memberikan data yang tidak benar;
   i. Meninggal dunia.

2. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa prestasi akademik dari kementerian hanya berlangsung satu semester/lebih, maka ketika ketentuannya berlaku demikian otomatis penghentian hanya dalam satu semester / lebih. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan sesuai dengan peraturan pemberi beasiswa.

3. Beasiswa Lainnya

Beasiswa Lembaga mitra dan sejenisnya akan disesuaikan dengan peraturan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

Pasal 32: Pembinaan, Kewajiban, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa

1. Agar pelaksanaan program/layanan beasiswa Universitas dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi;
2. Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa akan dilakukan kampus melalui pelatihan penulis artikel/esai populer dan penguatan moderasi beragama
3. Mahasiswa penerima KIP wajib melakukan kegiatan wirausaha secara mandiri/atau merencanakan kegiatan wirausaha selama menerima beasiswa KIP.
4. Mahasiswa penerima KIP wajib melakukan promosi kampus Universitas PTIQ Jakarta di masyarakat dalam rangka meningkatkan animo pendaftar mahasiswa baru di Universitas PTIQ Jakarta.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala di awal dan akhir semester melalui raport penerima beasiswa.

BAB IX: MEDIA RESMI PMB UNIVERSITAS

Pasal 33: Media PMB

Dalam memudahkan PMB Universitas, Biro dan Tim Seleksi memanfaatkan sejumlah media resmi sebagai sumber informasi sebagai berikut:

1. Website utama Universitas : https://ptiq.ac.id/
2. Website PMB : https://spmb.ptiq.ac.id/
3. Facebook Universitas : https://www.facebook.com/ptiqjkt/?locale=id_ID
4. Instagram Universitas : https://www.instagram.com/ptiq_jkt/
5. Youtube Universitas : https://www.youtube.com/channel/UCNlOhmw0ZpLG9m6EFeTVEg
6. Alamat : Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

BAB XI: PENUTUP

Pasal 34: Penutup

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PMB;
2. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta, 28 Februari 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA